

BAB IV

**ANALISIS RELEVANSI PANDANGAN IMAM AHMAD IBN
HANBAL TENTANG NAFKAH ISTERI YANG DIT{ALA>Q BA'IN
DENGAN PASAL 149 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Analisis Terhadap Dalil dan Konsep Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Nafkah Isteri Yang Dit{ala>q Ba'in

Salah satu tema utama atau prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan, maupun antara bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat bagi perempuan.¹

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, ulama' empat mazhab telah sepakat bahwa seorang isteri yang dalam masa iddah *t{ala>q raj'i* baik dalam keadaan hamil maupun tidak, ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal seperti ketika masih dalam ikatan perkawinan. Hal ini dikarenakan

¹ Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 26

pada masa ini suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui adanya akad nikah baru atau perkawinan dengan orang lain. Namun, jika seorang isteri yang dalam masa iddah *t{ala>q ba'in*, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama' berkenaan dengan nafkahnya.

Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Safi'i, ia hanya berhak atas tempat tinggal, tetapi tidak berhak nafkah. Menurut Imam Abu Hanifah, ia berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah. Sedangkan menurut Imam Ahmad wanita tersebut tidak berhak mendapatkan apa-apa, baik nafkah, maskan ataupun kiswah.²

Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya tentang tidak wajib baik nafkah maupun tempat tinggal, mengambil *hadis* yang diriwayatkan oleh Sya'by dari Fatimah binti Qais dari Nabi SAW tentang wanita yang dit{ala>q tiga oleh suaminya. Nabi bersabda:³

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا
فَأَنْبَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً (رواه
احمد)

Artinya: "Dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais dari Nabi SAW bersabda tentang wanita yang dicerai tiga kali, maka ia tidak mempunyai hak perumahan dan tidak pula nafaqah" (Diriwayatkan oleh Ahmad).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 323-324

³ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 6, h. 412

Mereka mengatakan bahwa kisah Fatimah binti Qais adalah diriwayatkan dari banyak sanad dan para ulama telah menjadikannya sebagai dasar pokok untuk sejumlah hukum dan tidak diketahui seorang ulama pun yang tidak mengambil dalil dari *hadis*\ itu. Dalam hal ini telah diambil *hujjah* oleh orang yang mengatakan boleh dikumpulkan *t{ala>q* tiga sekaligus, karena pada sebagian riwayat terdapat lafal *fat{allaqa>ni>y s{ala>s{an*⁴. Dengan *hadis*\ itu diambil *hujjah* oleh orang yang mengatakan bahwa wanita boleh melihat laki-laki, karena dalam *hadis*\ tersebut Nabi menyuruh Fatimah binti Qais ber'iddah di rumah Ummi Maktum dan Nabi bersabda:⁵

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ (رواه احمد)

Artinya: "Diceritakan oleh Yahya dari Malik dari Abdillah ibn Yazid ibn Sufyan dari Abi Salamah ibn Abdi Rahman ibn 'Auf dari Fatimah binti Qais Dia (Ibni Ummi Maktum) adalah laki-laki buta, engkau dapat meletakkan pakaianmu di sisinya".

Dengan *hadis*\ itu pula semua mengambil dalil bahwa meminang atas pinangan orang lain boleh selama wanita itu belum berketetapan hati kepada peminang pertama. Alasannya karena dalam *hadis*\ tersebut Fatimah berkata kepada Nabi bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Aba Jahmin keduanya telah meminang Fatimah.

⁴ Maka ia menceraikan saya dengan talak tiga

⁵ Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, diterjemahkan oleh Ismuha dari *Muqaaranatul Mazahib fil Fiqhi*, h. 237

Fatimah mengatakan: lalu saya kawin dengan Usamah sesudah saya ragu-ragu. Ternyata Allah telah memberikan kepadaku kebajikan dengan sebabnya, atau ia mengatakan: maka aku beruntung dengan dia.

Mereka mengambil dalil dari *hadis*\ itu tentang bolehnya menyatakan kekurangan orang dalam meminta nasehat dalam masalah perkawinan atau masalah muamalah. Dan yang demikian itu tidak termasuk umpat.

Dengan *hadis*\ itu mereka juga mengambil dalil tentang bolehnya seorang wanita Quraisy dikawini oleh laki-laki yang bukan Quraisy. Juga menjadi dalil tentang jatuhnya *t{ala>q* dalam keadaan salah seorang suami isteri tidak hadir, dan juga boleh menyindir untuk meminang wanita yang sudah ditalaq *ba'in* sedang ia masih dalam iddah.

Semua hukum tersebut telah diambil oleh para ulama dari kisah Fatimah binti Qais. Dan itu menunjukkan bahwa para ulama sudah menerima *hadis*\ itu dan menjadikannya sebagai dasar hukum mengenai hukum-hukum tersebut, sedang kisah itu tegas menafikan wajib nafkah dan tempat tinggal untuk wanita yang dit{ala>q *ba'in* dan tidak ada jalan lagi untuk menuduh lemah kisah itu.⁶

Kemudian sesudah itu mereka mengatakan bahwa kisah Fatimah binti Qais itu adalah sama dengan yang ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya:⁷

⁶ *Ibid.*, h. 238

⁷ Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 945

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (Ath-T{ala>q: 1).

Dengan ayat-ayat ini Allah memerintahkan kepada suami yang masih mempunyai hak untuk menahan dan melepaskan ketika hampir habis masa iddah, supaya mereka jangan mengeluarkan isteri-isteri itu dari dalam rumah mereka. Allah juga memerintahkan isteri-isteri itu supaya jangan keluar. Ini adalah salah satu hukum yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Jelas, bahwa hukum-hukum itu khusus terhadap isteri yang diceraikan dengan *t{ala>q raj'i*. Maka, tentulah khusus pula tidak mengeluarkan dan tidak boleh keluar itu terhadap mereka juga. Berdasarkan firman Allah:

﴿١﴾ أَمْرًا ذَلِك بَعْدَ مُحْدِثُ اللَّهِ لَعَلَّ

Artinya: "Barangkali Allah akan mengadakan sesuatu yang baru sesudah itu" (Q.S Ath-T{ala>q: 1).

Sesuatu yang baru yang diharapkan itu adalah terjadinya ruju', sebagaimana yang dipahami oleh ulama salaf dan orang-orang sesudah mereka. Yang demikian itu telah dipahami oleh Fatimah sendiri, ketika sampai berita kepadanya tentang orang yang menyalahkannya. Kemudian ia mengatakan: "Antara saya dan mereka ada Kitabullah. Allah telah berfirman: "*Fat{alliqu>hunna li'iddatihinna*"⁸. Kemudian Allah berfirman: "*La'allallahu yuhdis\u ba'da dza>lika amra*"⁹.

Sesudah ayat-ayat itu Allah SWT telah memerintahkan supaya memberi tempat tinggal kepada wanita-wanita yang dit{ala>q dalam firman-Nya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin" (Q.S at-T{ala>q: 6).

Dengan ini jelaslah bahwa yang dibicarakan dalam ayat tersebut adalah wanita yang dicerai dengan t{ala>q raj'i dan hukum-hukum yang diterangkan dalam ayat itu adalah untuk mereka yang dibicarakan itu, tidak ada jalan untuk memasukkan wanita yang dicerai dengan t{ala>q ba'in, kecuali dengan mempreteli¹⁰ dlamir-dlamir dan memisahkannya dengan yang menafsirkannya.

⁸ Maka talaklah mereka untuk iddah mereka

⁹ Barangkali Allah akan mengadakan sesuatu yang baru sesudah talak ba'in

¹⁰ Memisahkan satu demi satu suku kata sehingga menghasilkan suatu arti

Hal itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sastra Qur'an. Maka Qur'an tidak menyinggung wanita yang di cerai dengan *t{ala>q ba'in*. kisah Fatimah binti Qais merupakan penjelasan yang sempurna untuk diketahui hukum terhadap kedua macam wanita yang diceraikan itu.¹¹

Kemudian mereka mengatakan kalaupun kita terima bahwa ayat itu umum mengenai semua wanita yang di *t{ala>q*, tetapi *hadis* Fatimah binti Qais yang shahih dan jelas itu tentu menjadi *mukhas{sis{* yang mengkhususkan wanita yang di cerai dengan *t{ala>q raj'i* saja. Itu merupakan cara yang ma'ruf ketika terjadi perlawanan antara yang *'amm* dan yang *khass*.

Begitu juga telah mengambil dalil dari segi logika bahwa isteri yang telah di *t{ala>q ba'in* oleh suaminya sudah menjadi *ajna>bi* (orang lain) bagi suaminya dan tidak ada hubungannya lagi, kecuali semata-mata beriddah tidaklah mewajibkan nafkah, sebagaimana juga halnya wanita yang disetubuhi dengan jalan syubhat atau zina. Nafkah itu wajib hanya sebagai *muqa>balah tamki>n*.

Seandainya nafkah itu wajib untuk wanita yang di *t{ala>q ba'in* dengan alasan bahwa ia masih dalam masa iddah, tentu wajib pulalah terhadap wanita yang beriddah karena suaminya meninggal dunia. Akan tetapi, tidak seorang pun yang berpendapat demikian.¹²

¹¹ Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, h. 240

¹² *Ibid.*, h. 241

B. Analisis Relevansi Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Nafkah Isteri Yang Dit $\{$ fala $\}$ q Ba'in dengan Pasal 149 Ayat B Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, Badan Peradilan di lingkungan Peradilan Agama telah menetapkan 13 kitab¹³ sebagai pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara. Selain untuk memperoleh kepastian hukum secara materiil, diberlakukannya ketiga belas kitab ini juga merupakan langkah ke arah *unifikasi* Hukum Islam.¹⁴

Kemudian dalam proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam menggunakan 38 kitab sebagai bahan acuan.¹⁵ Kitab-kitab tersebut langsung dikumpulkan dari imam-imam mazhab dan syarah-syarahnya yang dianggap mempunyai otoritas (*mu'tabarah*), terutama di Indonesia. Hal yang dicari adalah kaidah-kaidah hukum dari imam mazhab tersebut beserta dalil-dalil atau argumentasinya, untuk kemudian disesuaikan dengan klasifikasi bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum umum.¹⁶

Jika dilihat dari pasal-pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan, terlihat jelas bahwa perumus Kompilasi Hukum Islam tidak terpaku kepada kitab Mazhab Syafi'i saja,

¹³ Ketiga belas kitab tersebut adalah: 1) *al-Ba'juri*, 2) *Fathul Mu'ini*, 3) *Syarqawiy 'ala at-Tahri*, 4) *Qalyubi/Mahally*, 5) *Fathul Wahab dan syarahnya*, 6) *Tuhfah*, 7) *Tarhib al-Musytaq*, 8) *Qawam Sayyid bin Yahya*, 9) *Qawani'n al-Syar'iyah Li al-Sayyid Sadaqah Dahlan*, 10) *Syamsury fi al-Faraid*, 11) *Bughyah al-Murtasyidin*, 12) *al-Fiqh 'ala mazahib al'Arba'ah* 13) *Mughniy al-Muhtaj*

¹⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Madzab Negara*, h. 155

¹⁵ Rincian kitab-kitab tersebut telah diuraikan pada bab tiga

¹⁶ *Ibid.*, h. 156

mengingat mayoritas masyarakat muslim Indonesia bermazhab Syafi'i. Dalam Pasal 149 huruf b, perumus KHI menggunakan pendapat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang *notabenenya* adalah ulama' bermazhab minoritas di Indonesia. Tentunya perumus KHI mempunyai dasar tersendiri dalam pengambilan ketentuan tersebut, yakni didasarkan kepada *hadis* yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam hal perkawinan putus karena *t{ala>q*, maka bekas suami wajib:¹⁷

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhu>l* (belum pernah berhubungan seksual dengan mantan suaminya).
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *t{ala>q ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla al dukhu>l*.
- d. Memberikan biaya *hadha>nah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Senada dengan ketentuan dalam Pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di atas, ketentuan tersebut mengambil pendapat dari ulama' fiqh, yakni jika perempuan tersebut sedang dalam iddah *t{ala>q raj'i*, ia masih berhak atas

¹⁷ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 69

nafkah dan tempat tinggal, demikian pula yang di *t{ala>q ba'in* dalam keadaan hamil, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama.

Namun, jika perempuan tersebut di *t{ala>q ba'in* dalam kondisi tidak hamil sebagaimana yang tercantum dalam ayat ke dua,¹⁸ ketentuan ini didasarkan atas pendapat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, yakni perempuan tersebut tidak berhak sama sekali atas nafkah, maskan ataupun kiswah. Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada hadis\ riwayat Fatimah binti Qais.

Asumsinya adalah kisah Fatimah binti Qais diriwayatkan dari banyak sanad dan para ulama telah menjadikannya sebagai dasar pokok untuk sejumlah hukum.

Selain itu dalam kitabnya *Al-Mughni*, Ibn Qudamah menjelaskan bahwa wanita yang di *t{ala>q ba'in* oleh suaminya dalam kondisi yang tidak hamil, perkawinan tersebut dianggap telah putus sama sekali dan tidak ada pula kehamilan yang harus dibiayai oleh suaminya. Pendapat ini didasarkan pada *atsar saha>bi* dari Fatimah binti Qais yang mengatakan:¹⁹

لَا نَفَقَةٌ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا (رواه أحمد)

Artinya: "Tidak ada nafkah bagimu kecuali kamu hamil" (H.R Ahmad dan Muslim)

¹⁸ Kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

¹⁹ Abu Dawud, Suna>n Abi Da>wud, juz 2, hadits No. 2283, h. 154